



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR155/Pid.Sus/2018/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Idham Ishakalias Ilman;
2. Tempat lahir : Jalan Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/11 Juni1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jalan Baru, RT/RW 001/002, Kecamatan Jailolo, KabupatenHalmahera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa Idham Ishakalias Ilman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pih Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 6 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Ttetanggal 6 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa IDHAM ISHAK Alias ILMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDHAM ISHAK Alias ILMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Sachet kecil Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) botol Kratingdaeng;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik modifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya sudah sobek;
 - 1 (satu) buah Dompot merek EIXGER warna hitam yang berisikan : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000;
 - 1 (satu) paket Mars Brand yang sudah di digunakan;
 - 2 (dua) buah lembar KTP/ NIK. 8201011106960001 Atas Nama IDHAM ISHAK;
 - 1 (satu) buah SIM C Atas nama IDHAM ISHAK;
 - 1 (satu) buah cangkir almonium sedang;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO imei. 869434023890255, 869434023890248 milik saksi FARID M. NASER Alias TAM;
 - 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG imei. 354462/08/778895/0, 354462/08/778895/8 milik saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO;
 - 2 (dua) buah korek api gas.

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu atas nama RISMAN LABARUTA Alias JOJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IDHAK ISHAK Alias ILMAN bersama dengan saksi RISMAN LABARUTA Alias ILMAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi FARID M. NASER Alias TAM (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), YUSRAN SANIF ZAKARIA Alias YUS (DPO), IKSAN Alias ICAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIT atau pada Bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2018 bertempat di rumah saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO yang berkedudukan di Desa Jalan Baru, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate *"telah melakukan pemufakatan jahat atau percobaan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Petugas Kepolisian yaitu saksi MULYADI S. A. BUCHARI Alias YAYAN dan saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF mendapat informasi dari masyarakat terdapat beberapa orang yang dicurigai melakukan tindak pidana narkoba, saksi MULYADI S. A. BUCHARI Alias YAYAN dan saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF melakukan pengintaian dan membuntuti beberapa orang yang dicurigai sehingga saksi MULYADI S. A. BUCHARI Alias YAYAN dan saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF menuju ke rumah RISMAN LABARUTA Alias JOJO yang berkedudukan di Desa Jalan Baru, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dan melakukan pengeledahan.

Bahwa ketika melakukan pengeledahan saksi MULYADI S. A. BUCHARI Alias YAYAN dan saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF menemukan 1 (satu) Sachet kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) botol Kratingdaeng, 2 (dua) buah sedotan plastik modifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus rokok surya sudah sobek, 1 (satu) buah Dompot merek EIXGER warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000, 1 (satu) paket Mars Brand yang sudah di digunakan, 2 (dua) buah lembar KTP/ NIK. 8201011106960001 Atas Nama IDHAM ISHAK, 1 (satu) buah SIM C Atas nama IDHAM ISHAK, 1 (satu) buah cangkir almonium sedang, 1 (satu) buah HP merek OPPO imei. 869434023890255, 869434023890248 milik saksi FARID M. NASER Alias TAM, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG imei. 354462/08/778895/0, 354462/08/778895/8 milik saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO, 2 (dua) buah korek api gas di dalam rumah saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO.

Bahwa setelah saksi MULYADI S. A. BUCHARI Alias YAYAN dan saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF menanyakan kepada terdakwa, saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO dan saksi FARID M. NASER Alias TAM, didapati informasi bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Sachet kecil Narkotika jenis Shabutersebut setelah IKSAN Alias ICAN (DPO) mengatakan ingin menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa bertanya kepada saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO dan saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO mengatakan bisa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari YUSRAN SANIF ZAKARIA Alias YUS (DPO) dan terdakwa menghubungi YUSRAN SANIF ZAKARIA Alias YUS (DPO) menggunakan telepon genggam milik saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO kemudian terdakwa patungan uang senilai Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), IKSAN Alias ICAN (DPO) Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO patungan uang senilai Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan setelah terkumpul uang tersebut, terdakwa bertemu dan membeli 1 (satu) Sachet kecil Narkotika jenis Shabu dari YUSRAN SANIF ZAKARIA Alias YUS (DPO) sekira pukul 21.30 WIT di Lokasi FTJ (Festifal Teluk Jailolo) yang berkedudukan di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu Nomor barang bukti 1709/2018/NNF dengan berat netto 0,0360 (nol koma tiga enam nol) gram telah disisihkan untuk diuji laboratories sebanyak 0,0153 (nol koma nol satu lima tiga) gram dengan sisa barang bukti sejumlah/berat 0,0207 gram dan untuk pembuktian dipengadilan dalam perkara berdasarkan laporan hasil pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 747/NNF/II/2018 tanggal 20

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 Yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. dengan kesimpulan :

- 1709/2018/NNF.- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut diatas barang yang diterima oleh terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *membeli atau menerima* Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IDHAK ISHAK Alias ILMAN bersama dengan saksi RISMAN LABARUTA Alias ILMAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi FARID M. NASER Alias TAM (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), YUSRAN SANIF ZAKARIA Alias YUS (DPO), IKSAN Alias ICAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIT atau pada Bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2018 bertempat di rumah saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO yang berkedudukan di Desa Jalan Baru, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate "*telah melakukan pemufakatan jahat atau percobaan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Petugas Kepolisian yaitu saksi MULYADI S. A. BUCHARI Alias YAYAN dan saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF mendapat informasi dari masyarakat terdapat beberapa orang yang dicurigai melakukan tindak pidana narkotika, saksi MULYADI S. A. BUCHARI Alias YAYAN dan saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF melakukan pengintaian dan membuntuti beberapa orang yang dicurigai sehingga saksi MULYADI S. A. BUCHARI Alias YAYAN dan saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF menuju ke rumah RISMAN LABARUTA Alias JOJO yang berkedudukan di Desa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Baru, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dan melakukan pengeledahan.

Bahwa ketika melakukan pengeledahan saksi MULYADI S. A. BUCHARI Alias YAYAN dan saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF menemukan 1 (satu) Sachet kecil Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) botol Kratingdaeng, 2 (dua) buah sedotan plastik modifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus rokok surya sudah sobek, 1 (satu) buah Dompot merek EIXGER warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000, 1 (satu) paket Mars Brand yang sudah di digunakan, 2 (dua) buah lembar KTP/ NIK. 8201011106960001 Atas Nama IDHAM ISHAK, 1 (satu) buah SIM C Atas nama IDHAM ISHAK, 1 (satu) buah cangkir almonium sedang, 1 (satu) buah HP merek OPPO imei. 869434023890255, 869434023890248 milik saksi FARID M. NASER Alias TAM, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG imei. 354462/08/778895/0, 354462/08/778895/8 milik saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO, 2 (dua) buah korek api gas di dalam rumah saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO.

Bahwa setelah saksi MULYADI S. A. BUCHARI Alias YAYAN dan saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF menanyakan kepada terdakwa, saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO dan saksi FARID M. NASER Alias TAM, didapati informasi bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Sachet kecil Narkotika jenis Shabutersebut setelah IKSAN Alias ICAN (DPO) mengatakan ingin menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa bertanya kepada saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO dan saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO mengatakan bisa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari YUSRAN SANIF ZAKARIA Alias YUS (DPO) dan terdakwa menghubungi YUSRAN SANIF ZAKARIA Alias YUS (DPO) menggunakan telepon genggam milik saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO kemudian terdakwa patungan uang senilai Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), IKSAN Alias ICAN (DPO) Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO patungan uang senilai Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan setelah terkumpul uang tersebut, terdakwa bertemu dan membeli 1 (satu) Sachet kecil Narkotika jenis Shabu dari YUSRAN SANIF ZAKARIA Alias YUS (DPO) sekira pukul 21.30 WIT di Lokasi FTJ (Festifal Teluk Jailolo) yang berkedudukan di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Bahwa setelah melakukan pembayaran 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa membawa 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu dan menghubungi saksi FARID M. NASER Alias TAM untuk meminjam alat hisap/bong

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengajak saksi FARID M. NASER Alias TAM untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi FARID M. NASER Alias TAM ke rumah saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO dan masuk ke dalam rumah bersama saksi FARID M. NASER Alias TAM ke rumah saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO serta meletakkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut berserta alat hisap/bongnya di dalam kamar namun ketika hendak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa, saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO, saksi FARID M. NASER Alias TAM telah diamankan oleh Petugas Kepolisian sedangkan IKSAN Alias ICAN melarikan diri.

Bahwa terhadap Narkoba jenis shabu Nomor barang bukti 1709/2018/NNF dengan berat netto 0,0360 (nol koma tiga enam nol) gram telah disisihkan untuk diuji laboratories sebanyak 0,0153 (nol koma nol satu lima tiga) gram dengan sisa barang bukti sejumlah/berat 0,0207 gram dan untuk pembuktian dipengadilan dalam perkara berdasarkan laporan hasil pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 747/NNF/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 Yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. dengan kesimpulan :

- 1709/2018/NNF.- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut diatas barang yang diterima oleh terdakwa tersebut merupakan Narkoba Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dan setelah dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan atau menguasai* Narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa IDHAK ISHAK Alias ILMAN pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIT atau pada Bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2018 bertempat di rumah saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO yang berkedudukan di Desa Jalan Baru, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate “telah melakukan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Petugas Kepolisian yaitu saksi MULYADI S. A. BUCHARI Alias YAYAN dan saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF mendapat informasi dari masyarakat terdapat beberapa orang yang dicurigai melakukan tindak pidana narkoba, saksi MULYADI S. A. BUCHARI Alias YAYAN dan saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF melakukan pengintaian dan membuntuti beberapa orang yang dicurigai sehingga saksi MULYADI S. A. BUCHARI Alias YAYAN dan saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF menuju ke rumah RISMAN LABARUTA Alias JOJO yang berkedudukan di Desa Jalan Baru, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dan melakukan penggeledahan.

Bahwa ketika melakukan penggeledahan saksi MULYADI S. A. BUCHARI Alias YAYAN dan saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF menemukan 1 (satu) Sachet kecil Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) botol Kratingdaeng, 2 (dua) buah sedotan plastik modifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus rokok surya sudah sobek, 1 (satu) buah Dompot merek EIXGER warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000, 1 (satu) paket Mars Brand yang sudah di digunakan, 2 (dua) buah lembar KTP/ NIK. 8201011106960001 Atas Nama IDHAM ISHAK, 1 (satu) buah SIM C Atas nama IDHAM ISHAK, 1 (satu) buah cangkir almonium sedang, 1 (satu) buah HP merek OPPO imei. 869434023890255, 869434023890248 milik saksi FARID M. NASER Alias TAM, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG imei. 354462/08/778895/0, 354462/08/778895/8 milik saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO, 2 (dua) buah korek api gas di dalam rumah saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO.

Bahwa setelah saksi MULYADI S. A. BUCHARI Alias YAYAN dan saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF menanyakan kepada terdakwa, saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO dan saksi FARID M. NASER Alias TAM, didapati informasi bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Sachet kecil Narkoba jenis Shabuterdakwa setelah IKSAN Alias ICAN (DPO) mengatakan ingin menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa bertanya kepada saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO dan saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO mengatakan bisa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari YUSRAN SANIF ZAKARIA Alias YUS (DPO) dan terdakwa menghubungi YUSRAN SANIF ZAKARIA Alias YUS (DPO)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan telepon genggam milik saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO kemudian terdakwa patungan uang senilai Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), IKSAN Alias ICAN (DPO) Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO patungan uang senilai Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan setelah terkumpul uang tersebut, terdakwa bertemu dan membeli 1 (satu) Sachet kecil Narkotika jenis Shabu dari YUSRAN SANIF ZAKARIA Alias YUS (DPO) sekira pukul 21.30 WIT di Lokasi FTJ (Festival Teluk Jailolo) yang berkedudukan di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Bahwa setelah melakukan pembayaran 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa membawa 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu dan menghubungi saksi FARID M. NASER Alias TAM untuk meminjam alat hisap/bong kemudian mengajak saksi FARID M. NASER Alias TAM untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di rumah saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi FARID M. NASER Alias TAM ke rumah saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO dan masuk ke dalam rumah bersama saksi FARID M. NASER Alias TAM ke rumah saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO serta meletakkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut beserta alat hisap/bongnya di dalam kamar namun ketika hendak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa, saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO, saksi FARID M. NASER Alias TAM telah diamankan oleh Petugas Kepolisian sedangkan IKSAN Alias ICAN melarikan diri.

Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu Nomor barang bukti 1709/2018/NNF dengan berat netto 0,0360 (nol koma tiga enam nol) gram telah disisihkan untuk diuji laboratories sebanyak 0,0153 (nol koma nol satu lima tiga) gram dengan sisa barang bukti sejumlah/berat 0,0207 gram dan untuk pembuktian dipengadilan dalam perkara berdasarkan laporan hasil pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 747/NNF/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 Yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. dengan kesimpulan :

- 1709/2018/NNF.- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD Jailolo Nomor : 445/082/II/2018 yang ditandatangani dr. Dwi Rini Harjanti, MSc, SpPK dengan hasil pemeriksaan : berdasarkan hasil pemeriksaan urine bahwa yang bersangkutan diatas dinyatakan negatif dari narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut diatas barang yang diterima oleh terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *menyalahgunakan* Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyadi S. A Buchari aliasd Yayan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, telah dilakukan penangkapan oleh saksi bersama Ipda Achmad M, SH, brigpol Ridwan Hi. Sadek dan Mirto Ridawan terhadap Terdakwa, bersama Risman Labaruta alias Jojo dan Farid M. Naser alias Tam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) botol kratingdaeng dan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus rokok Surya yang sudah sobek, 1 (satu) buah dompet merek Eixger warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000.00,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000.00,-(seribu rupiah), 1 (satu) paket Mars Brand yang sudah digunakan, 2 (dua) buah lembar KTP atas nama Idham Ishak, 1 (satu) buah SIM C atas nama Idham Ishak, 1 (satu) buah cangkir alumonium sedang, 1 (satu) buah HP merek Oppo milik saudara Farid M Naser alias Tam, 1 (satu) buah HP merek Samsung milik Risman Labaruta alias Jojo dan 2 (dua) buah korek api;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, bersama Risman Labaruta dan Farid M. Naser alias Tam, mereka menyatakan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Yusran alias Yus dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Mirto Ridwan alias Saf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, telah dilakukan penangkapan oleh saksi bersama lpa Achmad M, SH, brigpol Ridwan Hi. Sadek dan Mirto Ridawan terhadap Terdakwa, bersama Risman Labaruta alias Jojo dan Farid M. Naser alias Tam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) botol kratingdaeng dan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus rokok Surya yang sudah sobek, 1 (satu) buah dompet merek Eixger warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000.00,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000.00,-(seribu rupiah), 1 (satu) paket Mars Brand yang sudah digunakan, 2 (dua) buah lembar KTP atas nama Idham Ishak, 1 (satu) buah SIM C atas nama Idham Ishak, 1 (satu) buah cangkir alumonium sedang, 1 (satu) buah HP merek Oppo milik saudara Farid M Naser alias Tam, 1 (satu) buah HP merek Samsung milik Risman Labaruta alias Jojo dan 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, bersama Risman Labaruta alias Jojo dan Farid M. Naser alias Tam, mereka menyatakan bahwa barang bukti

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Yusran alias Yus dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Risman Labaruta alias Jojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, telah dilakukan penangkapan oleh Penyidk Kepolisian yakni Mulyadi S. A Buchari aliasd Yayan bersama Ipda Achmad M, SH, brigpol Ridwan Hi. Sadek dan Mirto Ridawan terhadap saksi bersama Terdakwa Idham Ishak alias Ilman dan Farid M. Naser alias Tam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) botol kratingdaeng dan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus rokok Surya yang sudah sobek, 1 (satu) buah dompet merek Eixger warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000.00,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000.00,-(serubu rupiah), 1 (satu) paket Mars Brand yang sudah digunakan, 2 (dua) buah lembar KTP atas nama Idham Ishak, 1 (satu) buah SIM C atas nama Idham Ishak, 1 (satu) buah cangkir alumonium sedang, 1 (satu) buah HP merek Oppo milik saudara Farid M Naser alias Tam, 1 (satu) buah HP merek Samsung milik Risman Labaruta alias Jojo dan 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Yusran alias Yus dengan cara dibeli yang rencananya akan digunakan oleh saksi bersama

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Idham Ishak alias Ilman dan Farid M. Naser alias Tam, namun sebelum digunakan sudah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Farid M. Naser alias Tam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama saksi dan Risman Labaruta alias Jojo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) botol kratingdaeng dan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus rokok Surya yang sudah sobek, 1 (satu) buah dompet merek Eixger warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000.00,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000.00,-(seribu rupiah), 1 (satu) paket Mars Brand yang sudah digunakan, 2 (dua) buah lembar KTP atas nama Idham Ishak, 1 (satu) buah SIM C atas nama Idham Ishak, 1 (satu) buah cangkir alumonium sedang, 1 (satu) buah HP merek Oppo milik saudara Farid M Naser alias Tam, 1 (satu) buah HP merek Samsung milik Risman Labaruta alias Jojo dan 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Yusran alias Yus dengan cara dibeli untuk dipergunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi dan Risman Labaruta alias Jojo, namun sebelum sempat digunakan sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Risman Labaruta alias Jojo dan Farid M. Naser alias Tam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) botol kratingdaeng dan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus rokok Surya yang sudah sobek, 1 (satu) buah dompet merek Eixger warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000.00,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000.00,-(seribu rupiah), 1 (satu) paket Mars Brand yang sudah digunakan, 2 (dua) buah lembar KTP atas nama Idham Ishak, 1 (satu) buah SIM C atas nama Idham Ishak, 1 (satu) buah cangkir alumonium sedang, 1 (satu) buah HP merek Oppo milik saudara Farid M Naser alias Tam, 1 (satu) buah HP merek Samsung milik Risman Labaruta alias Jojo dan 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Yusran alias Yus dengan cara dibeli untuk dipergunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Risman Labaruta alias Jojo dan Farid M. Naser alias Tam, namun sebelum sempat digunakan sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sachet kecil Narkoba jenis Shabu;
2. 1 (satu) botol Kratingdaeng;
3. 2 (dua) buah sedotan plastik modifikasi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) bungkus rokok surya sudah sobek;
6. 1 (satu) buah Dompot merek EIXGER warna hitam yang berisikan : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahanRp. 10.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000;
7. 1 (satu) paket Mars Brand yang sudah di digunakan;
8. 2 (dua) buah lembar KTP/ NIK. 8201011106960001 Atas Nama IDHAM ISHAK;
9. 1 (satu) buah SIM C Atas nama IDHAM ISHAK;
10. 1 (satu) buah cangkir almonium sedang;
11. 1 (satu) buah HP merek OPPO imei. 869434023890255, 869434023890248 milik saksi FARID M. NASER Alias TAM;
12. 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG imei. 354462/08/778895/0, 354462/08/778895/8milik saksi RISMAN LABARUTA Alias JOJO;
13. 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan Terdakwa pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, telah dilakukan penangkapan oleh Ipda Achmad M, SH, brigpol Ridwan Hi. Sadek dan Mirto Ridawan terhadap Terdakwa, bersama Risman Labaruta alias Jojo dan Farid M. Naser alias Tam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) botol kratingdaeng dan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus rokok Surya yang sudah sobek, 1 (satu) buah dompet merek Eixger warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000.00,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000.00,-(seribu rupiah), 1 (satu) paket Mars Brand yang sudah digunakan, 2 (dua) buah lembar KTP atas nama Idham Ishak, 1 (satu) buah SIM C atas nama

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idham Ishak, 1 (satu) buah cangkir alumonium sedang, 1 (satu) buah HP merek Oppo milik saudara Farid M Naser alias Tam, 1 (satu) buah HP merek Samsung milik Risman Labaruta alias Jojo dan 2 (dua) buah korek api;

- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Yusran alias Yus dengan cara dibeli yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa Idham Ishak alias Ilman, Risman Labaruta alias Jojo dan Farid M. Naser alias Tam secara bersama-sama, namun sebelum digunakan sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Idham Ishak alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilman yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur "Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pribadinya sendiri tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, telah dilakukan penangkapan oleh Ipda Achmad M, SH, brigpol Ridwan Hi. Sadek dan Mirto Ridawan terhadap Terdakwa, bersama Risman Labaruta alias Jojo dan Farid M. Naser alias Tam. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) botol kratingdaeng dan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus rokok Surya yang sudah sobek, 1 (satu) buah dompet merek Eixger warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000.00,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000.00,-(seribu rupiah), 1 (satu) paket Mars Brand yang sudah digunakan, 2 (dua) buah lembar KTP atas nama Idham Ishak, 1 (satu) buah SIM C atas nama Idham Ishak, 1 (satu) buah cangkir alumonium sedang, 1 (satu) buah HP merek Oppo milik saudara Farid M Naser alias Tam, 1 (satu) buah HP merek Samsung milik Risman Labaruta alias Jojo dan 2 (dua) buah korek api. Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Yusran alias Yus dengan cara dibeli yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa Idham Ishak alias Ilman, Risman Labaruta alias Jojo dan Farid M. Naser alias Tam secara bersama-sama, namun sebelum digunakan sudah ditangkap oleh Polisi. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, tujuan Terdakwa bersama Risman Labaruta dan Farid M. Naser alias Tam memperoleh shabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama, namun belum sempat mengguakan shabu tersebut sudah ditangkap oleh Polisi, dengan demikian unsur Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Sachet kecil Narkotika jenis Shabu;
2. 1 (satu) botol Kratingdaeng;
3. 2 (dua) buah sedotan plastik modifikasi;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) bungkus rokok surya sudah sobek;
6. 1 (satu) buah Dompot merek EIXGER warna hitam yang berisikan : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000;
7. 1 (satu) paket Mars Brand yang sudah di digunakan;
8. 2 (dua) buah lembar KTP/ NIK. 8201011106960001 Atas Nama IDHAM ISHAK;
9. 1 (satu) buah SIM C Atas nama IDHAM ISHAK;
10. 1 (satu) buah cangkir almonium sedang;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah HP merek OPPO imei. 869434023890255, 869434023890248 milik FARID M. NASER Alias TAM;

12. 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG imei. 354462/08/778895/0, 354462/08/778895/8 milik RISMAN LABARUTA Alias JOJO;

13. 2 (dua) buah korek api gas;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Risman Labaruta alias Jojo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak ahlak generasi mudah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda yang masih dapat merubah sikapnya tersebut menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idham Ishak alias Ilmantel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Idham Ishak alias Ilman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Sachet kecil Narkotika jenis Shabu;
 - 5.2. 1 (satu) botol Kratingdaeng;
 - 5.3. 2 (dua) buah sedotan plastik modifikasi;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. 1 (satu) buah pipet kaca;
- 5.5. 1 (satu) bungkus rokok surya sudah sobek;
- 5.6. 1 (satu) buah Dompot merek EIXGER warna hitam yang berisikan : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000;
- 5.7. 1 (satu) paket Mars Brand yang sudah di digunakan;
- 5.8. 2 (dua) buah lembar KTP/ NIK. 8201011106960001 Atas Nama IDHAM ISHAK;
- 5.9. 1 (satu) buah SIM C Atas nama IDHAM ISHAK;
- 5.10. 1 (satu) buah cangkir almonium sedang;
- 5.11. 1 (satu) buah HP merek OPPO imei. 869434023890255, 869434023890248 milik FARID M. NASER Alias TAM;
- 5.12. 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG imei. 354462/08/778895/0, 354462/08/778895/8 milik RISMAN LABARUTA Alias JOJO;
- 5.13. 2 (dua) buah korek api gas;
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Risman Labaruta alias Jojo;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Erni Lily Gumolili, S.H., M.H, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.tersebut, dibantu oleh Afandi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

ttd

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afandi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Tte